



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**NOMOR : 420.2 / 313 / SK. 022 / 2018**

**TENTANG**  
**PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR (SD) INPRES KUSURI KECAMATAN TOBELO BARAT**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, lebih khususnya di Kecamatan Tobelo Barat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan pada SD Inpres Kusuri di Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat;
- b. Bahwa sehubungan diktum diatas, perlu diadakan Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional SD Inpres Kusuri Kecamatan Tobelo Barat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Ijin Operasional Sekolah pada SD Inpres Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pembaharuan/Pemutihan Surat Ijin Operasional Sekolah sebelumnya.
- Kedua : Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah pada SD Inpres Kusuri Kecamatan Tobelo Barat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, yaitu :  
Nomor Urut : 30  
Nama Sekolah : **SD INPRES KUSURI**  
Lembaga Pemilik : Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara  
Nama Pemilik : Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara  
Alamat : Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat
- Ketiga : Dengan di tetapkannya Surat Keputusan ini maka Ijin Operasional Sekolah sebelumnya, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah pada Diktum Pertama, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.
- Kelima : Ijin Operasional Sekolah Diktum Kedua surat keputusan ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo  
Pada tanggal : 16 Maret 2018  
Kepala Dinas



**Dr. SUWARNO TONGO-TONGO**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196112171990031005


**Tembusan, disampaikan kepada Yth. :**

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Setjend Kemdikbud di Jakarta;
4. Ditjend Pembinaan SD Kemdikbud di Jakarta;
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi;
7. Bupati Halmahera Utara di Tobelo;
8. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
9. Camat Tobelo Barat di Kusuri;
10. Kepala UPTD Kec. Tobelo Barat di Kusuri;
11. Arsip.

Lampiran :  
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara  
Nomor : 420.2/313/SK.022/2018

**DAFTAR NAMA SEKOLAH  
YANG MENGALAMI PEMBAHARUAN/PEMUTIHAN  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SD  
TAHUN 2018**

NO URUT	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	LEMBAGA PEMILIK	NAMA PEMILIK	NAMA KEPALA SEKOLAH
30	SD INPRES KUSURI	60201783	DESA KUSURI	TOBELO BARAT	PEMIDA KAB. HALMAHERA UTARA	PEMIDA KAB. HALMAHERA UTARA	MARTHA DESI LODRIGUS, S.Pd

Tobelo, 16 Maret 2018  
  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Halmahera Utara

  
**Drs. SUWARNO TONGO-TONGO**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196112171990031005